

**ANALISIS KESADARAN, PENYULUHAN WAJIB  
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP BATAM  
SELATAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Denissah Muharram  
190810111**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**2023**

**ANALISIS KESADARAN, PENYULUHAN WAJIB  
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP BATAM  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Denissah Muharram  
190810111**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Denissah Muharram  
NPM : 190810111  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat dengan judul:

**ANALISIS KESADARAN, PENYULUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP BATAM SELATAN**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023  
Yang menyatakan,



**Denissah Muharram**  
**190810111**

**ANALISIS KESADARAN, PENYULUHAN WAJIB  
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP BATAM  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Denissah Muharram  
190810111**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 28 Juli 2023**



**Anggun Permata Husda, S.E., M.Acc.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Batam Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan kuantitatif dengan populasi 400.034 WPOP di Kota Batam dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden serta menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Dari analisis data diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  $t$  hitung  $(7,309) > t$  tabel  $(1,985)$ , penyuluhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  $t$  hitung  $(2,653) > t$  tabel  $(1,985)$  dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  $t$  hitung  $(2,089) > t$  tabel  $(1,985)$ . Secara simultan hasil uji  $F$  kesadaran wajib pajak, penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  $F$  hitung  $(53,608) > F$  tabel  $3,09$ .

**Kata kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Penyuluhan wajib pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, tax counseling and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Batam Selatan. This study uses a descriptive and quantitative statistical approach with a population of 400,034 WPOP in Batam City and the sample in this study is 100 respondents and uses a questionnaire as a data collection instrument. From data analysis, it was found that taxpayer awareness affects taxpayer compliance with  $t$  count (7.309) >  $t$  table (1.985), tax counseling affects taxpayer compliance with  $t$  count (2.653) >  $t$  table (1.985) and tax sanctions affect taxpayer compliance with  $t$  count (2.089) >  $t$  table (1.985). Simultaneously the results of the  $F$  test on taxpayer awareness, tax counseling and tax sanctions affect taxpayer compliance with  $F$  count (53.608) >  $F$  table 3.09).*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness; Tax Counseling; Taxpayer Compliance; Tax Sanctions.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan setinggi-tingginya pada Tuhan Yang Maha Esa atas pelimpahan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, yang atas berkatnya penelitian ini dapat terselesaikan yang juga memiliki fungsi sebagai syarat akhir sebelum penyelesaian program pembelajaran strata 1 (S1) pada program studi akuntansi di Universitas Putera Batam.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa penelitian ini tidak akan luput dari kesalahan dan sangat terpaut dari kesempurnaan. Penulis akan menerima kritik dan saran yang tentunya akan membangun penulis untuk dapat menghasilkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga khususnya dalam membangun penelitian yang lebih baik di masa mendatang. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom;
3. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam, Ibu Neni Marlina Br. Purba, S.Pd., M.Ak;
4. Ibu Anggun Permata Husda, S.E., M.Acc. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku pembimbing akademik pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Pihak DJP dan KPP Pratama Batam Selatan yang turut membantu dalam menyediakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, sehingga terlaksana penelitian ini;
8. Ibu dan Keluarga Besar yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses penyelesaian Skripsi untuk kesuksesan penulis;
9. Semua pihak yang terlibat dan Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi, ide-ide dalam penyusunan Skripsi ini;

Penulis mengucapkan terimakasih untuk setiap pihak yang ikut terlibat dalam terbentuknya penelitian ini, permintaan maaf sedalam-dalamnya bagi pihak yang tidak bisa disebutkan, penulis hanya bisa berharap bahwa Tuhan yang maha pengasih sebagai pembalas dalam segala bentuk yang dirahmati-Nya

Batam, 28 Juli 2023



Denissah Muharram

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>viiiiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Teori Dasar Penelitian .....	11
2.1.1 Perpajakan .....	11
2.2 Teori Variabel Y dan X.....	13
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.2.2 Kesadaran .....	16
2.2.3 Penyuluhan Wajib Pajak .....	17
2.2.4 Sanksi Perpajakan .....	20
2.3 Penelitian Terdahulu .....	21
2.4 Kerangka Pemikiran.....	25
2.5 Hipotesis Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Desain Penelitian.....	27
3.2 Operasional Variabel.....	28
3.2.1 Variabel Independen .....	29
3.2.2 Variabel Dependen.....	29
3.3 Populasi & Sampel.....	29
3.3.1 Populasi .....	29
3.3.2 Sampel.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Metode Analisis Data .....	32
3.6.1 Uji Instrumen Penelitian .....	32
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.6.3 Uji Pengaruh.....	34
3.6.4 Uji Hipotesis.....	35
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	36



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	37
4.1.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian .....	37
4.1.2 Karakteristik Responden .....	37
4.1.3 Deskripsi Data Penelitian.....	41
4.1.4 Uji Statistik Deskriptif .....	50
4.1.5 Uji Kualitas Data.....	51
4.1.6 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.1.7 Uji Regresi Linier Berganda .....	55
4.1.8 Uji Hipotesis .....	57
4.1.9 Uji Koefisien Determinasi .....	59
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
4.2.1 Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
4.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
4.2.1 Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
<b>BAB V HASIL SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

#### **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lmpiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Berpikir .....	25
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian .....	27
<b>Gambar 4.1</b> Grafik Histogram .....	53
<b>Gambar 4.2</b> Uji Normalitas P-Plot .....	53
<b>Gambar 4.3</b> Uji Heteroskedastisitas .....	55

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2018-2021 .....	2
<b>Tabel 1.2</b> Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.....	4
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu .....	24
<b>Tabel 3.1</b> Operasional Variabel.....	28
<b>Tabel 3.2</b> Skor Skala <i>Likert</i> .....	29
<b>Tabel 3.3</b> Jadwal Penelitian.....	36
<b>Tabel 4.1</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
<b>Tabel 4.2</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	39
<b>Tabel 4.3</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	39
<b>Tabel 4.4</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	40
<b>Tabel 4.5</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	41
<b>Tabel 4.6</b> Skala Likert .....	41
<b>Tabel 4.7</b> Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran .....	42
<b>Tabel 4.8</b> Tanggapan Responden Terhadap Penyuluhan Wajib Pajak.....	44
<b>Tabel 4.9</b> Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Perpajakan.....	46
<b>Tabel 4.10</b> Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	48
<b>Tabel 4.11</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	50
<b>Tabel 4.12</b> Hasil Uji Validitas Data .....	51
<b>Tabel 4.13</b> Hasil Uji Reabilitas .....	52
<b>Tabel 4.14</b> Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov .....	54
<b>Tabel 4.15</b> Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
<b>Tabel 4.16</b> Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	56
<b>Tabel 4.17</b> Hasil Uji t.....	57
<b>Tabel 4.18</b> Hasil Uji F.....	59
<b>Tabel 4.19</b> Hasil Uji $R^2$ .....	59

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
<b>Rumus 3.1</b> Rumus Slovin.....	30
<b>Rumus 3.4</b> Regresi Linear Berganda .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi dan kemajuan secara keseluruhan menuju negara maju. Tujuan negara-negara berkembang mengejar pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu Pajak, BUMN, dan potensi daerah adalah beberapa bidang yang dapat ditingkatkan aliran pendapatannya oleh pemerintah sehingga sumber pendapatan utama bagi Indonesia berasal pajak. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Sumber pendapatan negara bersumber dari beragam sektor, ada sektor internal dan juga sektor eksternal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor internal, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan pendapatan negara yang berasal dari sektor eksternal. Pemerintah berfokus untuk memaksimalkan pendapatan internal agar mampu mengurangi pendapatan yang berasal dari eksternal, sehingga pajak sebagai sumber utama pendapatan negara harus dihimpun serta dikelola secara optimal.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak merupakan pembayaran wajib oleh orang atau badan kepada negara dan dapat dipaksakan secara hukum tanpa memperoleh suatu keuntungan yang sifatnya langsung. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan negara, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sehingga, penerimaan pajak saat ini menjadi sumber utama pendapatan APBN. Berikut penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 1.1** Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	1.283,57	1.151,13	89,68%
2019	1.423,99	1.313,32	92,23%
2020	1.577,56	1.332,70	84,48%
2021	1.198,83	1.072,15	89,43%
2022	1.229,59	1.227,50	99,83%

**Sumber:** Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Realisasi penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami fluktuasi. Terlihat selama 5 tahun berturut-turut penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target. Tahun 2019 dan tahun 2020 target penerimaan

pajak dalam APBN turun dari tahun sebelumnya dikarenakan Indonesia serta seluruh negara di dunia bersama-sama dilanda pandemi Covid 19 yang telah menjadi pandemi global serta ikut mempengaruhi keuangan negara, sehingga terjadi penurunan kinerja pemerintah negara yang diakibatkan karena adanya tekanan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat sebagian wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan penduduk Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi bukti ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Semua kewajiban pajak, baik pribadi maupun perusahaan masih banyak yang belum terpenuhi maupun masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang sampai saat ini belum melaporkan pajaknya (Agustini, 2019). Menumbuhkan kepatuhan dari penduduk untuk patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya penting agar pembangunan di Indonesia berjalan lancar. Adanya hubungan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan negara yang berkelanjutan adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Memiliki NPWP bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan sesuai dengan undang-undang, mentaati semua peraturan perpajakan yang telah diatur undang-undang, membayar pajak yang tidak pernah terlambat, melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu, tidak menunda pembayaran pajak dengan berbagai alasan, dan masih banyak perilaku lainnya adalah contoh warga negara yang patuh pada perpajakan. Pelaporan SPT merupakan tanda kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat mempelajari langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendongkrak penerimaan negara melalui laporan SPT tersebut. Tingkat kepatuhan

wajib pajak untuk wilayah Batam ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2** Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

<b>Tahun</b>	<b>WPOP Yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah Wajib Lapor</b>	<b>Jumlah Yang Melapor</b>	<b>Taraf Kepatuhan</b>
2018	290.808	54.591	49.258	90%
2019	308.712	64.398	53.500	83%
2020	341.939	69.467	52.788	75%
2021	370.573	67.957	56.117	82%
2022	400.034	75.350	61.009	81%

**Sumber:** (KPP Pratama Batam Selatan, 2023)

Terlihat dari tabel di atas, tingkat kepatuhan warga kota Batam dapat dikatakan berada pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kepatuhan yang melebihi 80% setiap tahunnya namun berfluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan kurangnya stabilitas kepatuhan masyarakat. Secara keseluruhan jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sedangkan jumlah wajib pajak yang melapor mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang tidak diinginkan dimana semakin kecil jumlah wajib pajak maka semakin sedikit jumlah wajib pajak yang terdaftar. Terlihat pada sisi wajib pajak orang pribadi yang melapor pajak, terdapat kenaikan dan penurunan pada jumlah orang yang melaporkan SPT sehingga dapat menunjukkan terdapat penurunan yang awalnya melapor menjadi tidak melaporkan kewajiban perpajakan, sedangkan untuk angka yang terdaftar setiap tahun mengalami kenaikan.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat. Pertama, tentang kesadaran wajib pajak. Seseorang yang dengan sadar membayar pajaknya sendiri dikatakan sadar pajak. Indonesia sekarang mempraktikkan ide evaluasi diri. Menurut teori ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka secara akurat.



Oleh karena itu derajat kepatuhan seseorang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadarannya terhadap kewajiban wajib pajak (Artamawan & Rita, 2020). Fenomena yang terjadi saat ini ialah masih rendahnya kesadaran dari wajib pajak yang terlihat pada data penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2022 di KPP Batam Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan realisasi penerimaan pajaknya tidak memenuhi target tahunan. Hal ini didukung oleh (Khuzaimah, *et al.*, 2020) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak yang meningkat turut mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penyuluhan wajib pajak adalah variabel berikut yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami kewajiban mereka terkait pajak dan pelaksanaannya. Dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, penyuluhan wajib pajak ini membantu pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi tentang undang-undang perpajakan dan topik lainnya (Sarie et al., 2020). Memasang slogan-slogan yang disebarluaskan melalui saluran komunikasi seperti media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan media elektronik, terutama televisi dan radio, merupakan salah satu bentuk penyuluhan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, KPP Batam Selatan lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi melalui akun media sosial yang ada seperti *Instagram*, *Youtube* dan juga *Twitter*. Akan tetapi, terlihat bahwa akun media sosial milik KPP Batam Selatan masih kurang optimal dikarenakan minimnya aktivitas serta interaksi dengan masyarakat. Selain penyebaran informasi di media sosial, terdapat juga beberapa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh

relawan pajak seperti kegiatan “*Tax Center Polibatam dan Kanwil DJP*” yang berlangsung di Politeknik Negeri Batam pada Mei 2023 lalu, kegiatan “*Seminar Tax Center Uvers*” di Universitas Uniiversal hingga kegiatan “*Edukasi dan Asistensi Pph Pasal 21*” yang diadakan di Polda Kepri.

Sanksi perpajakan merupakan faktor ketiga yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini telah ditetapkan undang-undang dalam peraturan umum perpajakan dan metode peraturan perpajakan. Dengan diberlakukannya undang-undang ini yang mengatur mengenai sanksi atas kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diyakini masyarakat akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sulistyaningsih, 2019). Selain mendorong kepatuhan, adanya sanksi perpajakan ini juga menyurutkan orang yang tidak wajib pajak untuk menjadi wajib pajak, mendaftarkan NPWP, dan mulai secara sistematis melaporkan dan membayar pajaknya.

Apabila tidak memenuhi kewajiban dibidang perpajakan, wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Perlu adanya usaha dari pemerintah untuk menegakan sanksi perpajakan ini agar masyarakat tidak menghindar dan mulai lebih patuh dalam memadati kewajibannya sebagai wajib pajak. Pernyataan ini didukung oleh (Putra, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang baik akan menyebabkan masyarakat patuh terhadap

pajak dan melaporkan pajaknya tepat waktu sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kesadaran, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kpp Batam Selatan”**.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk orang pribadi dinilai belum optimal di Kota Batam, dibuktikan dengan terdapat fluktuasi penerimaan pajak setiap tahunnya.
2. Kesadaran wajib pajak masih rendah, dibuktikan dengan terdapat tidak terpenuhinya target penerimaan pajak setiap tahunnya.
3. Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat masih belum optimal
4. Penerapan sanksi pajak yang masih belum efektif sehingga membuat masyarakat dapat menghindar dari kewajibannya.

### **1.3. Batasan Masalah**

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan serta terdapat keterbatasan peneliti dalam melaksanakan penelitian, adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Wajib pajak yang dijadikan subjek penelitian ialah wajib pajak orang pribadi.

2. Penelitian dilaksanakan di Kota Batam dengan lokasi observasi berada di KPP Pratama Batam Selatan, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota.
3. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa kesadaran, penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan serta satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Didasarkan pemaparan sebelumnya, disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana analisis penyuluhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana analisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana analisis kesadaran wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Didasarkan rumusan masalah, disimpulkan tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui penyuluhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menarik kesimpulan yang bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya.

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Proyeksi pada output pengamatan bisa menyokong juga menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan pada problematika yang diamati.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat memperdalam lebih banyak tentang keadaan seputar kepatuhan wajib pajak dan mulai mencari langkah-langkah praktis untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan denda pajak, penyuluhan kepada wajib pajak yang lebih, dan awal upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

#### 2. Bagi Peneliti

Memperoleh pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang diuraikan serta berdampak pada pelaksanaan perpajakan dan juga berguna untuk pengembangan penelitian sehingga dapat diterapkan di lingkungan bermasyarakat.

#### 3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk membuat masyarakat sadar akan kewajibannya menjadi wajib pajak yang patuh.

#### 4. Bagi KPP Pratama Batam Selatan

Diharapkan agar senantiasa melakukan perubahan yang mempermudah wajib pajak mememuhi kewajibannya agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1. Perpajakan**

###### **2.1.1.1. Definisi Pajak**

Dalam konteks belanja publik dan pertumbuhan domestik, pajak merupakan semacam kesetiaan dan kedudukan individu dengan hak dan kebersamaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Siregar, 2017). Menurut Pasal 1 Angka 1 UU KUP, pajak adalah berupa pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran terbesar warga negaranya.

Pajak biasanya digunakan masing-masing untuk anggaran dan peraturan. Agar anggaran dapat secara efektif menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan publik untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menutupi pengeluaran pemerintah. Menjadikan pajak berguna sebagai alat untuk mengelola atau menjalankan program pemerintah yang menangani unsur sosial dan ekonomi perlu diatur dengan seksama (Mardiasmo, 2019).

###### **2.1.1.2. Jenis Pajak**

Pajak dibagi menjadi tiga kategori yaitu berdasarkan golongan, sifat dan juga badan pemungutannya.

###### **a. Berdasarkan golongan**

1. Pajak langsung, yang mencegah pengalihan tanggung jawab kepada orang lain dan menyebabkan terciptanya tanggungan langsung. Pajak penghasilan

adalah salah satu contohnya.

2. Pajak tidak langsung, pemberian beban kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan wajib pajak yang dituju. Pajak pertambahan nilai adalah contohnya.

**b. Bersumber pada sifatnya**

1. Pajak subyektif, ketentuan obyektif yang mempertimbangkan keadaan orang dan badan dimulai dari subjek pajak. Pajak penghasilan adalah contoh dari pajak subyektif.
2. Pajak objektif, pajak yang tidak memperhatikan keadaan sekitar wajib pajak. Bea materai dan pajak pertambahan nilai adalah dua contoh pajak objektif.

**c. Bersandar pada lembaga pemungutannya**

1. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah tersebut. PPH, PPN, dan materai adalah contoh pajak pusat.
2. Retribusi daerah, pungutannya dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari pemerintah. Pajak atas hiburan dan iklan hanyalah beberapa contoh dari jenis pajak ini.

**2.1.1.3. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan salah satu pungutan negara yang masih berlaku hingga saat ini. kerangka hukum yang mengatur boleh atau tidaknya pajak penghasilan yaitu UU 15 No.7 Tahun 1984 yang diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008. Wajib pajak adalah mereka yang dikenai pajak dengan syarat memperoleh penghasilan. Beberapa kategori dapat digunakan untuk mengkategorikan topik ini,



termasuk perorangan, surat wasiat yang tidak dibagikan, bisnis, dan perusahaan permanen.

Subjek pajak orang pribadi adalah penduduk Indonesia yang telah berada di wilayah Indonesia selama 183 hari atau lebih dan warga negara asing yang berniat menetap di sana. Badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia adalah badan dalam hal subjek. Warisan yang menjadi pokok bahasan adalah warisan yang belum terbagi-bagi menjadi satu-satuan, mengubah siapa yang memiliki hak. Terdapat pula objek pajak selain subjek. Objek pajak merupakan honorarium yang berarti setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh peserta pajak digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

Pajak penghasilan terdiri atas beberapa yaitu PPh pasal 26, 21, PPh 4 ayat 2. PPh pasal 21 adalah seperangkat tunjangan yang diberikan kepada peserta pajak swasta dalam negeri berupa upah, honorarium, subsidi, dan pemenuhan lainnya dalam nama dan bentuk kongruensi. Menurut Mardiasmo (2019), Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenakan pajak atas pembayaran yang dilakukan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, subsidi 16, dan jumlah lain dengan nama dan kemiripan yang sama dengan yang disebutkan di atas untuk pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh warga negara asing.

## **2.2. Teori Variabel Y dan X**

### **2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.2.1.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan usaha yang membayar,

memotong, dan memungut pajak, memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang undang-undang umum dan tata cara perpajakan. Peserta pajak memiliki tanggung jawab untuk mendorong akseptor pajak agar mematuhi undang-undang perpajakan saat ini. Kewajiban wajib pajak terdiri dari:

1. Mendaftarkan diri.
2. Melengkapi dan menyerahkan SPT
3. Memasukkan serta melunasi pajak sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Membuat pembukuan sewajarnya
5. Mematuhi persyaratan pemeriksaan pajak
6. Melaksanakan prosedur pemungutan dan pemotongan pajak (Suryadi, 2019).

Perbuatan membayar dan menyerahkan kewajiban pajak bulanan dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk kumpulan orang dan modal perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada dikenal dengan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi di pihak wajib pajak diperlukan agar prosedur perpajakan dapat maksimal bagi pembangunan negara.

Perbuatan membayar dan menyerahkan kewajiban pajak bulanan dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk kumpulan orang dan modal perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada dikenal dengan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi di pihak wajib pajak diperlukan agar prosedur perpajakan berhasil.

Indonesia menerapkan sistem self assessment yang menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi keharusan yang diwajibkan. Sistem self assessment

bertujuan untuk menjadi metode pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada peserta pajak untuk menjumlahkan, menyetor, dan mengungkapkan sendiri total pajak yang terutang secara sah. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua kewajiban terkait perpajakannya secara tepat dan tepat waktu (Dewi, 2019).

#### **2.2.1.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada dua macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Jaringan aturan antara pemerintah dan orang-orang dan entitas, serta aturan yang menentukan kondisi, perilaku, objek, dan topik pajak, serta tingkat biaya pajak, setiap orang yang hadir, dan penghapusan utang pajak, termasuk pajak material. kepatuhan. Implementasi undang-undang pajak penghasilan menjadi contoh kepatuhan ini.

Kepatuhan formal perpajakan, yang meliputi bentuk dan pedoman untuk menerjemahkan aturan-aturan materiil ke dalam angka-angka konkrit yang memuat tolak ukur pelaksanaan suatu utang pajak, hak pejabat untuk melakukan pengawasan akseptor pajak mengenai keadaan, peristiwa, atau tindakan yang mengakibatkan utang pajak, dan peraturan tentang kepatutan dan hak wajib pajak. Contoh dari kepatuhan formil ini ialah adanya Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak yang diatur oleh kanon yang bertindak (Mardiasmo, 2019).

#### **2.2.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Pendapatan di Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan pajak. Keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, perolehan devisa, dan pengabaian kewajiban secara tidak langsung akan terpicu jika penerima pajak tidak berhati-hati dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perilaku yang

menyimpang mengakibatkan penerimaan negara yang suram. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia, masyarakat harus patuh. Menurut penelitian (Rahayu dalam penelitian Nasution 2019) indikator-indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

1. Wajib pajak berusaha memahami undang-undang perpajakan.
2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Selalu membayar pajak tepat waktu.

## **2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.2.2.1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Masyarakat umum mulai menyadari statusnya sebagai warga negara yang terikat oleh undang-undang UUD 1945, yang menjadi kerangka pengaturan negara. Kesadaran pajak dikodifikasikan dalam undang-undang dan dapat ditegakkan. Karena membayar pajak dipandang sebagai landasan hukum yang kuat dan mengimplikasikan keharusan bagi semua peserta pajak, maka peserta pajak wajib membayar (Nugroho, 2020). Kesadaran wajib pajak mengacu pada moralitas masyarakat dalam menegakkan kewajiban membayar pajak secara benar. Ketika seorang penerima pajak menyadari hukum yang berlaku untuk mereka, mereka lebih cenderung mempercayainya, menghormatinya, mematuhi, dan menganggap serius komitmennya.

Sikap wajib pajak dalam hal pikiran, wawasan, keyakinan, dan pendapat, serta kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang dibentuk oleh skema dan penetapan perpajakan, itulah yang dimaksud dengan kesadaran perpajakan dalam hal memenuhi kewajiban seseorang. Kesadaran wajib pajak diharapkan dapat

memenuhi kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan negara tertentu bagi wajib pajak penghasilan pribadi (Firmansyah et al., 2022).

Wajib pajak lebih bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu dari hartanya sebagai kontribusi untuk proses pembangunan negara ketika mereka diberitahu tentang kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga mengetahui bahwa pemerintah akan menggunakan dana yang diberikan kepada negara untuk keperluan pembangunan, termasuk pembuatan infrastruktur dan fasilitas umum. Makna membayar pajak dapat menjadi lebih jelas bagi wajib pajak setelah mereka mengetahui hal-hal yang terungkap. (Sari, 2019)

#### **2.2.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Sari, 2019), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila telah memenuhi indikator berikut:

1. Mengetahui Undang-Undang dan paradigma perpajakan yang berlaku
2. Mengetahui pemakaian uang untuk perluasan negeri
3. Mengetahui bahwa keharusan perpajakan dilakukan sesuai ketentuan berlaku
4. Menjumlahkan, membayar dan menyampaikan pajak secara kemauan sendiri
5. Menjumlahkan, menyetorkan dan menyampaikan pajak dengan benar.

#### **2.2.3. Penyuluhan Wajib Pajak**

##### **2.2.3.1. Definisi Penyuluhan Wajib Pajak**

Direktur Jenderal Pajak menggunakan penyuluhan wajib pajak untuk menginformasikan, mendidik, dan menasihati masyarakat umum, khususnya wajib

pajak, tentang pajak dan undang-undang yang mengaturnya. Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, masyarakat harus terlebih dahulu dididik dan diilhami (Firmansyah et al., 2022). Penyuluhan wajib pajak adalah sebuah usaha dan cara memberikan penjelasan perpajakan kepada orang pribadi, badan usaha, dan lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013. Penyuluhan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Penyuluhan kepada calon wajib pajak
2. Penyuluhan kepada wajib pajak baru
3. Penyuluhan kepada wajib pajak terdaftar

Penyuluhan perpajakan kepada calon wajib pajak bertujuan untuk memberitahukan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Indonesia, tunduk pada ketentuan subjek dan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan wajib memiliki NPWP untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan wajib pajak bagi wajib pajak baru” adalah penyuluhan wajib pajak bagi mereka yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi belum menyampaikan SPT, membayar pajak penghasilan, atau menyetornya setelah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi wajib pajak. Penyuluhan wajib pajak bagi wajib pajak terdaftar adalah penyuluhan wajib pajak yang diberikan kepada mereka yang telah mengajukan SPT tetapi bukan bagian dari kelompok penyuluhan wajib pajak bagi wajib pajak baru dan calon wajib pajak.

#### **2.2.3.2. Tujuan Penyuluhan Wajib Pajak**

Penyuluhan wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat, keterampilan perpajakan, dan karakter masyarakat dengan menjadikan masyarakat lebih toleran, tidak peduli, dan sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kerjasama nasional dalam mengumpulkan uang untuk kebutuhan pemerintah dan pembangunan secara keseluruhan dapat ditingkatkan melalui penyuluhan yang sering dan mendalam (Meita & Oktaviani, 2020). Penyuluhan wajib pajak lebih baik digunakan untuk tujuan ini dengan memahami praktik, strategi, sumber daya, guru, dan fasilitas pendukung yang diperluas. Prosedur pengarahan adalah sistem kerja terstruktur yang berfungsi untuk mempercepat tindakan konseling agar sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.

#### **2.2.3.3. Indikator Penyuluhan Wajib Pajak**

Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur penyuluhan wajib pajak menurut Muhammad (2020), yaitu:

1. Penyuluhan/ Sosialisasi

DJP melakukan penyuluhan dan sosialisasi sebagai salah satu bentuk sosialisasi dalam upaya memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh Masyarakat

Merupakan jenis sosialisasi yang menekankan pada dialog antara masyarakat dengan penegak hukum. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Memberikan informasi secara langsung daripada dari mulut ke mulut akan semakin mengurangi kemungkinan distorsi informasi.

#### 4. Pemasangan billboard

Pemasangan spanduk di lokasi-lokasi penting dengan desain yang menarik dan pesan singkat, komentar, atau motif dapat mendorong orang untuk membaca pesan tersebut.

#### 5. Website Ditjen pajak

Pajak Penyediaan informasi yang akurat dan terkini melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah dan cepat memungkinkan penyampaian informasi dapat tersampaikan dengan baik, mengingat semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial.

### **2.2.4 Sanksi Perpajakan**

#### **2.2.4.1. Definisi Sanksi Perpajakan**

Komponen utama pajak menunjukkan jenis pemaksaan dan pemungutan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Sanksi perpajakan harus ditegakkan pada siapa pun yang melanggar aturan ini agar dapat diikuti. Denda pajak dikenakan kepada akseptor pajak sesuai dengan tingkat keparahan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pajak (Sulistyaningsih, 2019). Sanksi pajak dibuat sebagai akibat dari anomali dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi adalah tindakan yang diambil sebagai bentuk pembalasan terhadap mereka yang melanggar hukum. Untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak dikenai pajak, sanksi perpajakan, khususnya jaminan peraturan dan ketentuan perpajakan, akan diterapkan (Setiawati, 2019).

#### **2.2.4.2. Jenis Sanksi Perpajakan**

Sanksi Sanksi pajak ditetapkan untuk mendorong dan memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi aturan dan spesifikasi (Siahaan, 2019). Sanksi



administrasi dan sanksi pidana adalah dua kategori utama dari sanksi pajak. Sanksi administrasi adalah pengeluaran atas kerugian Negara, terutama yang timbul dari bunga dan inflasi.

Sanksi Pidana adalah kesengsaraan maupun penderitaan. Yaitu suatu perangkat akhir atau tameng aturan yang difungsikan pejabat supaya etika perpajakan ditaati. Ada tiga kategori hukuman yang berbeda untuk pidana, termasuk pengurangan denda dan penahanan. Pidana yang melibatkan pelanggaran dan perilaku kriminal dikenakan hukuman pidana. Untuk jangka waktu pemidanaan, bagi yang melanggar gaya dipidana dengan ketentuan yang sesuai dengan pidana denda. Penjara merupakan hukuman karena merampas kemerdekaan yang ditujukan kepada pejabat dan masyarakat yang bersalah (Mardiasmo, 2019).

#### **2.2.4.3. Indikator Sanksi Perpajakan**

Ada empat indikator mengenai sanksi perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Mulyati dan Ismanto (2021), yaitu sebagai berikut:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Venichia Qibtiasari Nugroho tahun 2020, dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wahub Pajak” mencoba mempelajari kepatuhan wajib pajak sebagai hasil dari unsur-unsur seperti sosialisasi pajak, kesadaran, dan sanksi pajak. Ditetapkan bahwa sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak akan

berpengaruh baik dalam meningkatkan kepatuhan dari calon wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dan Sari tahun 2019 berupa “*Understanding Of Taxation, Tax Socialization, Tax Sanction, And Tax Rate Towards Taxpayer Compliance Of Micro, Small And Medium Enterprises (Survey Micro, Small And Medium Enterprises In Surakarta)*”. Menganalisis Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi, dan tarif pajak untuk menentukan komitmen UMKM. Semua faktor yang meliputi pengetahuan wajib pajak, sosialisasi, sanksi, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak mikro, kecil, dan menengah.

Penelitian oleh Agustini dan Widhiyani tahun 2019 berupa “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat sebagai hasil sosialisasi, saksi pajak, dan pemberkasan elektronik. Upaya sosialisasi yang lebih baik oleh pemerintah dilakukan sebagai akibat dari diadopsinya E-Filling, dan semakin kerasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan kepatuhan masyarakat berkembang ke arah yang lebih baik.

Studi pustaka oleh Amrie Firmansyah, Harryanto dan Estralita Trisnawati yang dilakukan tahun 2022, berupa “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening”. Dengan tujuan menganalisis hubungan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sistem informasi dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, tidak dapat memediasi sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP.

Observasi oleh Oktaviani Dkk tahun 2019, berjudul “*The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy*”. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengetahuan dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa semua faktor secara bersama-sama memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan peningkatan kesadaran yang diharapkan karena penjangkauan yang lebih baik dan peningkatan pemahaman.

Penelitian yang dijalankan oleh Siregar tahun 2017, berupa “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”. Bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh sanksi dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam. sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran dan sanksi perpajakan.

Observasi yang dilakukan oleh Windy dan Anggun Permata tahun 2022 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam” mengungkapkan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi berpengaruh


signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara simultan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
1	Venichia Oibtiasari Nugroho (2020)	“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	Menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak akan menghasilkan dampak positif yang meningkatkan kepatuhan dari calon wajib pajak.
2	Sulistyaningsih dan Sari (2019)	“ <i>Understanding Of Taxation, Tax Socialization, Tax Sanction, And Tax Rate Towards Taxpayer Compliance Of Micro, Small And Medium Enterprises (Survey Micro, Small And Medium Enterprises In Surakarta)</i> ”	Menghasilkan kesimpulan Semua faktor yang meliputi pengetahuan wajib pajak, sosialisasi, sanksi, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak mikro, kecil, dan menengah.
3	Agustini dan Widhiyani (2019)	“Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	Upaya sosialisasi yang lebih baik oleh pemerintah dilakukan sebagai akibat dari diadopsinya <i>E-Filing</i> , dan semakin kerasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan kepatuhan masyarakat berkembang ke arah yang lebih baik.
4	Amrie Firmansyah, Harryanto dan Estralita Trisnawati (2022)	“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening”	Menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sistem informasi dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, tidak dapat memediasi sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan

			wajib pajak.
5	Oktaviani (2019)	<i>“The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy”</i>	Bahwa semua faktor secara bersama-sama memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan peningkatan kesadaran yang diharapkan karena penjangkauan yang lebih baik dan peningkatan pemahaman.
6	Siregar (2017)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”	Menghasilkan kesimpulan peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran dan sanksi perpajakan.
7	Windy dan Anggun Permata (2022)	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam”	Mengungkapkan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara simultan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi.

## 2.4 Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Penyuluhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


H4 : Kesadaran wajib pajak, Penyuluhan wajib pajak, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian didefinisikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, kajian, dan penggalian yang terorganisir berdasarkan data ilmiah terhadap suatu fenomena, dengan maksud untuk dapat menemukan sebab-sebab terjadinya kejadian tersebut dan pemecahannya (Sugiyono, 2019). Desain yang akan diterapkan selama proses penelitian dijabarkan dalam desain penelitian. Untuk menguji pengaruh, hubungan, atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini akan menggunakan uji statistik kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan informasi data yang disajikan berbentuk angka.



**Gambar 3.1** Desain Penelitian

Desain diatas menjelaskan tentang urutan penulisan yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Penulis terlebih dahulu merumuskan masalah, kemudian memberikan landasan teori. Setelah ini dilakukan, penulis kemudian merumuskan hipotesis. Langkah selanjutnya adalah persiapan pengumpulan data yang dipisahkan menjadi dua bagian yaitu pengumpulan

populasi dan sampel kemudian pengembangan instrumen. Data tersebut kemudian akan diperiksa selama proses studi. Kesimpulan dan rekomendasi akan diberikan setelah selesai.

### 3.2 Operasional Variabel

Variabel Operasional berfungsi sebagai alat ukur dan indikator untuk setiap variabel penelitian. Tujuan dari variabel operasional adalah untuk menentukan seberapa dekat variabel terkait saling berhubungan. Variabel dependen, yang dibahas lebih lanjut di bawah, juga merupakan komponen independen dari observasi ini.

**Tabel 3.1** Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran wajib pajak (X1)	1. Mengetahui Undang-Undang dan paradigma perpajakan yang berlaku.	<i>Likert</i>
	2. Mengetahui pemakaian uang untuk perluasan negeri.	<i>Likert</i>
	3. Mengetahui bahwa keharusan perpajakan dilakukan seaneal sesuai ketentuan berlaku.	<i>Likert</i>
	4. Menjumlahkan, membayar, menyampaikan pajak secara kemauan sendiri.	<i>Likert</i>
	5. Menjumlahkan, menyetorkan dan menyampaikan pajak dengan benar.	<i>Likert</i>
Penyuluhan Wajib Pajak (X2)	1. Penyuluhan / Sosialisasi	<i>Likert</i>
	2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat	<i>Likert</i>
	3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak	<i>Likert</i>
	4. Pemasangan billboard	<i>Likert</i>
	5. Website Ditjen pajak	<i>Likert</i>
Sanksi pajak(X3)	1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi	<i>Likert</i>
	2. Tingkat penerapan sanksi	<i>Likert</i>
	3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	<i>Likert</i>
	4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.	<i>Likert</i>
Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Wajib pajak berusaha memahami undang-undang perpajakan.	<i>Likert</i>
	2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.	<i>Likert</i>



	3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.	<i>Likert</i>
	4. Selalu membayar pajak tepat waktu.	<i>Likert</i>

**Sumber:** Peneliti (2023)

Adapun penggambaran skala Likert guna keperluan penganalisisan kuantitatif, jawabannya akan diberikan skor yaitu:

**Tabel 3.2** Skor Skala *Likert*

<b>Pengukuran</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

**Sumber:** Peneliti (2023)

### 3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat), baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan.

### 3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain, dimana nilainya dapat berubah. Variabel dependen sering juga disebut variabel respon yang dilambangkan dengan Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

## 3.3 Populasi dan Sampel

### 3.3.1 Populasi

Populasi pengamatan adalah seluruh objek yang memiliki karakteristik yang sama (Sugiyono, 2019). Seluruh wajib pajak di Kota Batam yang

merupakan wajib pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan merupakan populasi dalam observasi ini.

### 3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2011), sampel mencerminkan ukuran dan ciri populasi. Validitas sampel tergantung pada apakah sifat dan atributnya mirip atau tidak dengan populasi, bukan pada ukuran atau jumlahnya. Peneliti menggunakan metode Slovin sebagai berikut untuk menentukan sampel penelitian dengan memakai *purposive sampling*. *Purposive sampling* bermaksud pengambilan sampel yang dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu. Penentuan jumlah sampel memanfaatkan perhitungan slovin dengan rincian:

$$n = \frac{N}{1+N.(e^2)}$$

**Rumus 3.1 Slovin**

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = populasi

e = besaran error yang ditentukan yaitu 10%

Dengan demikian maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{167.512}{1 + 167.512 (0,01)}$$

$$n = \frac{167.512}{1676,12}$$

n = 99,94 (100 responden)

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini ialah 100 responden dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang bersedia dengan sukarela dan tanpa paksaan untuk

mengisi kuesioner.

2. Batas usia paling rendah bagi wajib pajak yang menjawab pertanyaan adalah 18 tahun, dan mereka adalah yang sudah memiliki pekerjaan.
3. Wajib Pajak yang menjawab survei berdomisili di wilayah KPP Pratama Selatan, lebih tepatnya di wilayah Batu Aji dan Sagulung.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data adalah representasi dari suatu fakta atau kejadian yang terjadi selama suatu peristiwa. Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk kuantitatif karena cara penyusunannya. Paparan dan hasil dari responden dinyatakan sebagai data kuantitatif, yang berupa nilai yang dapat diskalakan dari kuesioner tertimbang. Tinjauan literatur berikut mengumpulkan data dalam bentuk primer dan sekunder tergantung pada metode pengumpulan data. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sumber data primer adalah sumber yang memperoleh informasi langsung dari sumber aslinya (berlawanan dengan menggunakan media perantara). Data primer dapat berupa observasi, maupun pendapat subjek (orang), baik secara individu maupun kelompok.
- b) Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disimpan oleh pihak ketiga dan diterima oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi, dokumen lama, atau laporan yang telah terkumpul dalam arsip.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang penelitian maka diperlukan pengumpulan data, teori, informasi yang sesuai, jelas dan mendukung agar dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang sebenarnya. Oleh karena itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau angket.

Menurut Sugiyono (2011) angket atau kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis atau responden untuk dijawabnya. Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis, termasuk uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, untuk menganalisis data. Kemudian dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dari analisis asumsi tradisional. Koefisien determinasi, uji pengaruh yang terdiri dari uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F.

#### **3.6.1 Uji Instrumen Penelitian**

Sebelum menganalisis data terlebih dahulu dilakukan uji instrument hal ini dilakukan agar data yang diperoleh valid dan juga reliabel.

##### **3.6.1.1 Uji Validitas**

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan dari suatu instrument penelitian (Arikunto, 2016).

Apabila instrument yang digunakan dalam pengumpulan data mampu untuk mengukur apa yang akan diukur, maka data yang dihasilkan dapat dinyatakan valid.

### **3.6.1.2 Uji Reabilitas**

Reabilitas adalah instrument untuk mengukur ketepatan, keterandalan, consistency, stability atau dependability terhadap alat ukur yang digunakan. Data yang dikatakan reabilitas adalah alat ukur yang digunakan memberikan hasil yang sama jika diuji berkali oleh peneliti yang berbeda. Untuk menghitung reabilitas dapat dilakukan dengan :

1. Kuesioner yang berisi pertanyaan yang sama dengan orang lain disajikan kepada orang yang berbeda pada waktu yang berbeda, kemudian ditentukan apakah responnya stabil atau tidak.
2. Pengukuran dilakukan satu kali, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain, atau diukur korelasi antara respon terhadap pertanyaan SPSS. Reliabilitas dinilai dengan menggunakan uji statistik Cronbach alpha, dan dikatakan reliabel jika hasilnya lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2019).

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Nilai variabel dependen dalam persamaan regresi linier berganda diasumsikan dalam tes ini. Normalitas, bebas dari autokorelasi, bebas dari multikolinearitas, dan bebas dari heteroskedastisitas menjadi prasyarat yang harus diperhatikan (Sari, 2018).

### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Berguna untuk menguji normalitas data dalam variabel Y dan/atau X dari persamaan regresi. Jika nilai p yang dihasilkan memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05 ( $p > 0,05$ ), maka data dianggap normal (Sugiyono, 2019).

### **3.6.2.2 Uji Multikolonieritas**

Fokus pengamatan adalah untuk menentukan bagaimana variabel independen dan dependen terkait untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi antara mereka dan bahwa data yang dievaluasi tidak termasuk dalam kategori multikolonieritas. Faktor Inflasi Varians adalah salah satu teknik untuk prediksi multikolonieritas. Menurut Sugiyono (2019), data dinyatakan bebas dari gejala multikolonieritas jika nilai VIF 10 dan Toleransi  $> 0,1$ .

### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan tes ini adalah untuk menentukan apakah temuan cocok atau berbeda dari varian residual model regresi. Metodologi observasi ini bertujuan untuk melakukan regresi nilai absolute residual pada variabel Y. Tes gletser digunakan untuk melakukan percobaan. Menurut Yulianti dan Yusra (2019), data tidak dianggap sebagai tanda heteroskedastisitas jika nilai  $p > 0,05$ .

## **3.6.3 Uji Pengaruh**

### **3.6.3.1 Uji Regresi Linier Berganda**

Tujuan dari analisa yakni mendapatkan pengetahuan sejauh apakah pengaruhnya X variabel pada Y variabel. Rumus regresi yakni berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + \epsilon \quad \text{Rumus 3.5 Uji Regresi Linear Berganda.}$$

**Keterangan :**

Y : variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

a : konstanta

b1,b2,b3 : koefisiensi garis regresi

X1 : variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak)

X2 : variabel X2 (Penyuluhan Wajib Pajak)

X3 : variabel X3 (Sanksi Perpajakan)

e : *error*

### **3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi menurut Yulianti dan Yusra (2019), menilai seberapa baik volume model regresi menjelaskan variasi cara variabel berinteraksi. Koefisien pengamatan ini bervariasi dari 0 sampai 1. Jika R<sup>2</sup> mendekati 1, berarti variabel Y hampir seluruhnya memenuhi kriteria untuk mengidentifikasi varians dari variabel X. Demikian pula, jika mendekati nol, ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup informasi dalam variabel Y untuk menjelaskan varian dependen sepenuhnya.

### **3.6.3 Uji Hipotesis**

#### **3.6.3.1 Uji t**

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk menunjukkan sejauh mana variabel Y memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel X. Jika uji signifikansi lolos dan hasil uji signifikan, maka variabel Y berpengaruh terhadap variabel X. Dalam tes ini, pilihan berikut dibuat:

Ho diterima =  $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ho ditolak =  $t_{hitung} > t_{tabel}$

### 3.6.3.2 Uji F

Uji ini menetapkan besarnya pengaruh signifikan secara simultan terhadap semua variabel dependen dan independen. Untuk memperoleh hasil pengujian, nilai signifikansi  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

Jika pada  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima,

Jika pada  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

### 3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

#### 3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian berikut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan, Kepulauan Riau.

#### 3.7.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dilaksanakan dari April 2023 hingga bulan Juni 2023.

**Tabel 3.3** Jadwal Penelitian

Keterangan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pengajuan Judul	■					
Pencarian Informasi	■	■				
Menentukan Indikator Penelitian dan Penyusunan Kuesioner		■	■	■		
Penyebaran Kuesioner			■	■		
Pengolahan Data				■		
Analisis beserta Pembahasan					■	
Penyelesaian Skripsi dan Jurnal					■	
Sidang skripsi						■

**Sumber:** Peneliti (2023)